



POTENSI KRIMINALISASI dari ketentuan FORNICATION dalam RUU KUHP

Terdapat ketentuan dalam RUU KUHP yang berpotensi mengkriminalisasi perempuan korban tindak pidana perkosaan

PASAL
484
ayat (1) huruf e

“Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.”

PASAL
484
ayat (2)

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri atau pihak ketiga yang tercemar.”



MENGAPA?

- 1 Kriminalisasi terhadap perzinahan akan mengurangi efektivitas hukum terhadap perkosaan.** Ketika perempuan korban perkosaan sulit membuktikan tindak pidana tersebut, kemudian perempuan tersebut dapat dituduh melakukan perzinahan.
- 2 Pencampuradukkan makna mukah/gendak (*overspel*) atau adultery dengan fornication.** *Overspel* berbeda makna dengan zina dalam hukum adat dan hukum Islam. Demikian pula dengan *fornication* yang sangat berbeda makna dengan *overspel* dan *adultery*, sehingga tidak dapat serta merta digeneralisasi sebagai zina.
- 3 Bertentangan dengan UUD1945** Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28G ayat (1) yang menjamin hak atas kesamaan di depan hukum, hak bebas dari diskriminasi, dan hak atas perlindungan diri pribadi,
- 4 Ketentuan ini adalah bebas gender** - yang akan diterapkan untuk laki-laki dan perempuan, namun dalam prakteknya sering diarahkan pada perempuan dan anak perempuan.
- 5 Bertentangan dengan Buku I RUU KUHP**, yang melarang analogi. Buku I RUU KUHP menegaskan kebutuhan norma pemidanaan yang tegas dan tidak multitafsir. Sementara itu ketentuan Pasal 484 ayat (1) huruf e RUU KUHP masih mengandung norma yang multitafsir terkait pemaknaan perkawinan yang sah.

¹ Kata *overspel* berarti *echbreuk, schending ing der huwelijk strouw* yang kurang lebih berarti pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan.

² Hubungan seksual konsensual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah.

DAMPAK JIKA PASAL DISAHKAN



Kriminalisasi Korban Perkosaan



Kriminalisasi Anak Terpapar Seksual



Kriminalisasi Pasangan Tanpa Surat Nikah



Ketegangan Sosial Penyebaran Fitnah



Potensi Main Hakim Sendiri

1. KRIMINALISASI KORBAN PERKOSAAN

Berpotensi mengkriminalisasi perempuan yang menjadi korban perkosaan atau mengalami kehamilan yang tidak diinginkan karena sulitnya pembuktian atas tindak pidana perkosaan. Ini menghalangi perempuan untuk melaporkan pemerkosaan.

2. KRIMINALISASI ANAK TERPAKAR SEKSUAL

Kelompok lain yang rentan dikriminalkan oleh Pasal 484 ayat (1) huruf e ini adalah anak terpapar seksual, sebagai akibat dari kegagalan pengasuhan dalam rumah tangga dan kegagalan sistemik pendidikan nasional, dalam ruang formal maupun informal. Kegagalan ini tidak boleh dibebankan di pundak anak dan remaja melainkan menjadi tanggung jawab orang dewasa, khususnya orangtua, pendidik, pemuka agama dan penyelenggara negara. Kriminalisasi anak tanpa mengacu pada UU perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak akan berpotensi pada pengabaian perlindungan hak anak atas restorative justice, sebagaimana tercermin dalam sistem peradilan pidana anak

3. KRIMINALISASI PASANGAN TANPA SURAT NIKAH

Konsekuensi hukum dari rumusan Pasal 484 ayat (1) huruf e dan ketentuan Pasal 484 ayat (2) yang mengatur fornication sebagai delik aduan menjadi delik biasa, akan berpotensi mengkriminalkan pasangan yang tidak memiliki surat nikah dari Pemerintah karena berbagai alasan atau perkawinannya dianggap tidak sah oleh negara, antara lain:

- i) penganut agama leluhur/penghayat kepercayaan atau penganut keyakinan lain yang "tidak diakui" oleh negara;
- ii) mereka yang perkawinannya tidak memiliki bukti karena tidak dicatatkan serta tidak diberikan surat oleh penghulu yang menikahkan;
- iii) poligami yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

iv) pasangan yang tinggal di daerah terpencil sering sulit mendapatkan akses ke layanan pemerintah, termasuk mendapatkan dokumen pernikahan.

v) beberapa suku pedalaman menganggap bahwa perkawinan mereka tidak perlu dicatat, sehingga mereka tidak memiliki surat nikah.

Mereka akan sangat rentan mengalami kriminalisasi jika RUU KUHP mengatur rumusan sebagaimana termaktub dalam Pasal 484 ayat (1) huruf e dan Pasal 484 ayat (2).

4. KETEGANGAN SOSIAL - PENYEBARAN FITNAH

Bahwa Pasal 484 ayat (1) huruf e dan Pasal 484 ayat (2) berpotensi signifikan untuk penyalahgunaan dan menciptakan ketegangan sosial. Ketentuan pasal ini memungkinkan pihak ketiga untuk melaporkan perbuatan zina dan akan memungkinkan berbagai macam orang untuk mencampuri urusan pribadi orang lain, termasuk anggota keluarga dan pemimpin agama, termasuk kelompok orang tertentu dengan mengatasnamakan sebagai pihak ketiga yang tercermar. Hal ini memiliki potensi signifikan untuk disalahgunakan oleh orang-orang yang memiliki keluhan pribadi, keluarga atau masyarakat terhadap seseorang yang diduga telah melanggar ketentuan ini dan merusak tatanan sosial.

5. POTENSI PENGGREBEKAN ATAS TUDUHAN ZINA

Membiarkan ketentuan Pasal 484 ayat (1) huruf e dan Pasal 484 ayat (2) termaktub dalam RUU KUHP sama dengan pembiaran terhadap potensi kriminalisasi dan main hakim sendiri, termasuk tindakan penggrebekan atau tindakan sweeping secara semena-mena oleh siapapun yang menganggap dirinya sebagai pihak ketiga yang tercemar. Hal ini juga akan berpotensi terjadinya tindak pidana lain terhadap perempuan yang dapat berupa kekerasan seksual, sebagaimana terjadi di Aceh dalam tindakan sekelompok orang terhadap perempuan yang mereka tuduh melakukan khalwat.

BERDASARKAN PERTIMBANGAN DI ATAS,

PASAL 484 AYAT (1) HURUF E DAN PASAL 484 AYAT (2) HARUS DIHAPUS